



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TENGAH



TAHUN

2025 - 2029

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sadimin S.Pd.,M.Eng

NIP : 19721206 199412 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur Nomor :821.2/25/2025 Tanggal 7 Mei 2025.

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pemuda Nomor 134 Semarang

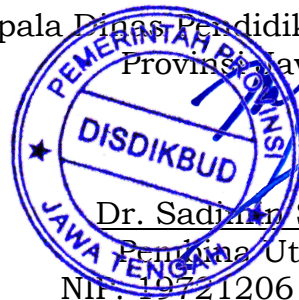
Dengan ini menyatakan saya menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin S.Pd.,M.Eng
Pemuda Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan daerah itu juga harus mendukung pencapaian target Pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik masing – masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif

dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai - nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut telah disusunnya RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 maka perangkat daerah juga berkewajiban untuk menyusun Renstra PD tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen Renstra PD Tahun 2025 - 2029 yang disusun dan ditetapkan kemudian akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya untuk urusan pendidikan pada tahun 2025 – 2029 . Dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029 akan menjadi pedoman penyusunan penyusunan Renja PD.

Renstra PD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program prioritas perangkat daerah dengan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan nasional Asta Cita, sesuai dengan kewenangan dan kondisi Provinsi Jawa Tengah. Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, serta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024;
2. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung

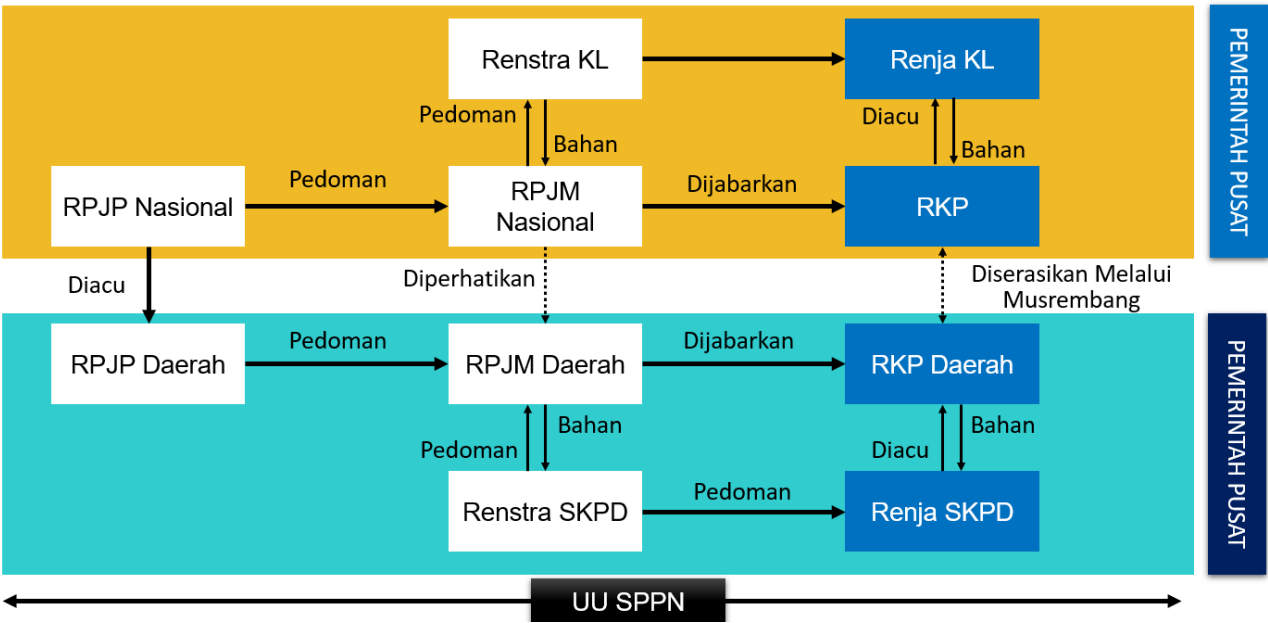
lingkungan, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 terutama pada substansi isu strategis, dan arah kebijakan;

- 3. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah; serta
- 4. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

Renstra PD Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang dijabarkan setiap tahun. Keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan di jelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan antar dokumen perencanaan



Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan Rancangan Awal Renstra dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2024 – 2026 serta tetap memperhatikan capaian Renstra Tahun 2018 - 2023, perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan cascading, dan penyusunan dokumen draft rancangan awal Rentsra;

- 2) Penyusunan rancangan Renstra PD;
- 3) Pelaksanaan forum PD
- 4) Perumusan rancangan akhir Renstra PD

Penyusunan dokumen Renstra dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renja PD. Secara substansi, penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 tetap memperhatikan beberapa hal antara lain:

- 1) Penyelarasan target indikator daerah dan program prioritas RPJMD;
- 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;
- 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Tahun 2024 - 2026;
- 4) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 5) Kebijakan nasional; dan
- 6) Regulasi yang berlaku saat ini.

Selain itu, perumusan isu strategis dan kebijakan Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan sasaran, tujuan, program dan kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kualitas SDM Jawa Tengah. Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra yaitu sebagai pedoman :

1. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan;
2. Perencanaan dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi tahunan.

1.1. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
BAB II	STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- BAB V : PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan Diksus, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Cabang Dinas, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Adapun tugas fungsi Sekretariat/Bidang/Balai dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas menyiapkan urusan pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun fungsi dari sekretariat adalah:

- a. koordinasi penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan serta anggaran di lingkungan dinas
- b. koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas
- c. Koordinasi tugas pembantuan dan non kewenangan
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Hukum, Kerumahtanggaan,

Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Kearsipan di lingkungan Dinas

- e. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- f. koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- g. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- h. koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan dinas
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pembinaan SMA

Mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada Sekolah Menengah Atas. Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan SMA adalah:

- a. Perumusan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
- b. Pelaksanaan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
- c. Pembinaan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
- d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Bidang Pembinaan SMK

Mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan SMK adalah:

- a. Perumusan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Pelaksanaan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Pembinaan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Mempunyai tugas Perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada pembinaan pendidikan khusus. Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan Diksus adalah:

- a. Perumusan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
- b. Pelaksanaan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
- c. Pembinaan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
- d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Mempunyai tugas, penyiapan kebijakan koordinasi pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- c. Layanan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Guna melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibentuk cabang dinas. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi:

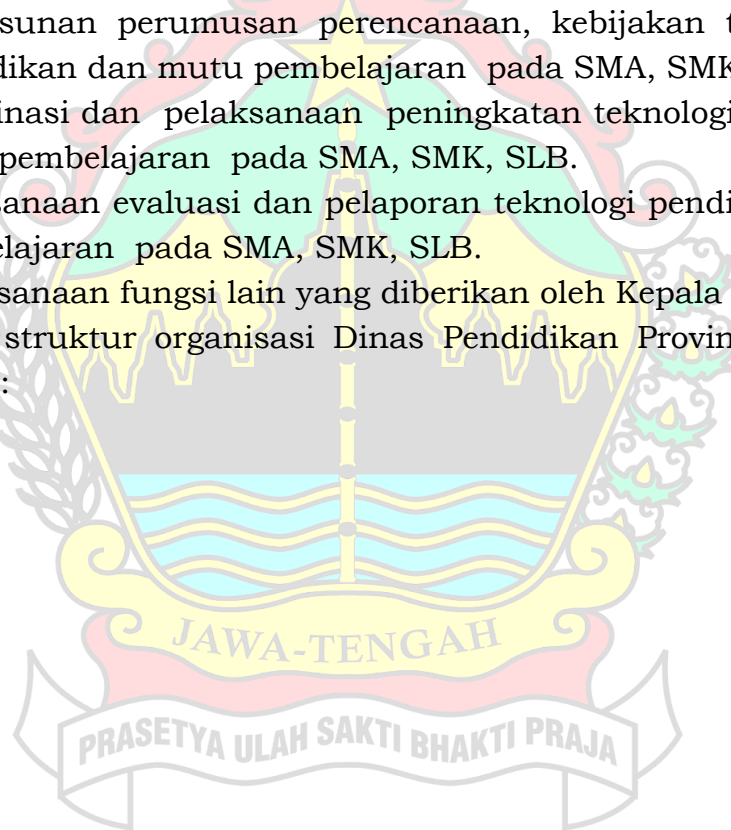
1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan Pengelolaan dan Penyelenggaraan sub urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan Pengelolaan dan Penyelenggaraan sub urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

3. Evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
4. Pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Cabang Dinas
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD. UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai/ Taman Budaya / Museum di lingkungan Dinas Pendidikan. UPTD Dinas Pendidikan yaitu :

1. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A yang mempunyai tugas Pengelolaan Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran. Fungsi dari balai pengembangan teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran kelas A sebagai berikut:
 - a. Penyusunan perumusan perencanaan, kebijakan teknis, teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB.
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan peningkatan teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB.
 - d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :



Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

